

SAMPAH – KEBIJAKAN DAN STRATEGI - PENGELOLAAN

2018

PERBUP NO. 60 BD. 2018. NO. 60 LL. KAB. PEMALANG : 34 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 81 Tahun 2013; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permen LH dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda No. 24 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2012; Perda No. 15 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Arah Kebijakan, strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Arah Kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan melalui program kebijakan dan strategi daerah. Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang, penyusunan Jakstrada berpedoman pada Jakstradanas dan Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Oktober 2018
- Arah Kebijakan dan strategis daerah dilakukan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025
 - Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari APBN, APBD Prov dan APBD serta sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Terdiri atas 16 Pasal
 - Lampiran 25 halaman